

10 Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Sektor Telekomunikasi

1

Fasilitasi dan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam membangun infrastruktur telekomunikasi.

2


Peluang kerja sama antara pelaku usaha pemilik infrastruktur pasif dengan penyelenggara telekomunikasi.

3

Kesempatan kolaborasi pelaku usaha yang memiliki infrastruktur lainnya, termasuk infrastruktur aktif dengan penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyiaran.

4

Pemegang Perizinan Berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio dapat melakukan kerja sama penerapan teknologi baru dan atau melakukan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.



5 Integrasi Perizinan sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dengan berbagai Perizinan lainnya di seluruh Kementerian/Lembaga.

6 Lembaga Penyiaran dapat melakukan siaran dengan cakupan wilayah siaran seluruh Indonesia.

7 Fleksibilitas Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan lebih dari satu jenis bidang usaha.

8 Menghadirkan layanan TV, Telekomunikasi, dan layanan internet berkualitas melalui akselerasi pemerataan sinyal nasional serta peningkatan pengawasan terhadap kualitas layanan (*Quality of Service*) dan *Quality of Experience* telekomunikasi.

9 Fasilitasi 6,7 juta set top box (alat penerima siaran TV digital) bagi masyarakat tidak mampu.

10 Mendorong penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan daya saing di tingkat global serta berkolaborasi hadapi transformasi digital.